



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tabanan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

10. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
11. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Antar-Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum lintas Desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan antar-Desa disatu wilayah dalam satu Kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
15. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerja sama yang dibentuk oleh masyarakat antar-Desa sebagai organisasi masyarakat Kecamatan yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
16. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah forum musyawarah masyarakat yang dilaksanakan ditingkat Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kerja Sama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Kerja Sama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar-Desa.
- (2) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

### Pasal 4

Ruang Lingkup Kerja Sama Desa meliputi:

- a. kerja sama antar-Desa; dan
- b. kerja sama Desa dengan pihak ketiga;

Bagian Kesatu  
Kerja sama Antar Desa

Pasal 5

- (1) Kerja sama antar Desa meliputi:
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
  - c. bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar Desa disepakati melalui musyawarah desa.
- (3) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam peraturan bersama Perbekel melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.
- (4) Kerja sama antar Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui peraturan bersama Perbekel.
- (5) Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membahas hal yang berkaitan dengan:
  - a. pembentukan lembaga antar Desa;
  - b. pelaksanaan program Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Desa;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar Desa;
  - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar Desa, dan kawasan perdesaan;
  - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
  - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Desa.
- (6) Dalam melaksanakan kerja sama antar Desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan yang dikukuhkan oleh perbekel
- (7) Dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (8) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisih

Pasal 6

Kerja sama antar-Desa dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- b. Desa dengan Desa di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten.

## Pasal 7

Apabila Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Provinsi Bali mengadakan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar Daerah.

### Bagian Kedua Kerja sama dengan Pihak Ketiga

## Pasal 8

- (1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dituangkan dalam perjanjian bersama.
- (4) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisih.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

## Pasal 9

Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dalam bidang:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. batas desa; dan
- j. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan Desa.

## BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 10

- (1) Perbekel selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Perbekel mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan Kerja Sama Desa secara partisipatif.
- (3) Perbekel wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.
- (4) Perbekel wajib berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Desa.

### Pasal 11

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, BPD mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan objek yang dikerjasamakan;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja Sama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Perbekel mengenai kegiatan Kerja Sama Desa kepada masyarakat; dan
- d. memberikan Persetujuan terhadap kerja sama Desa.

### Pasal 12

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, Perbekel, sekurang-kurangnya mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat Desa; dan
- e. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

### Pasal 13

Pihak Ketiga yang melakukan Kerja Sama Desa, sekurang-kurangnya mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memberdayakan masyarakat lokal;
- d. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

## BAB V PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA

### Pasal 14

- (1) Rencana Kerja Sama Desa dibahas dalam rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Perbekel.
- (2) Hasil pembahasan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perbekel dan/atau BKAD untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Desa.

### Pasal 15

- (1) Hasil pembahasan rencana Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) dibahas bersama dengan Desa dan atau Pihak Ketiga yang akan melakukan Kerja Sama Desa.
- (2) Hasil pembahasan rencana Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. ruang lingkup kerjasama ;
  - b. bidang kerjasama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerja sama.

## BAB VI PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

### Pasal 16

Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa harus dimusyawarahkan dengan melibatkan para pihak yang terikat dalam Kerja Sama Desa.

### Pasal 17

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa atas ketentuan Kerja Sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

### Pasal 18

Kerja Sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kerja sama;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kerja sama;
- e. dibuat kerja sama baru yang menggantikan kerja sama lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kerja sama hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kerja sama.

## BAB VII JANGKA WAKTU

### Pasal 19

Jangka waktu Kerja Sama Desa ditentukan oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerja sama.

### Pasal 20

- (1) Penentuan jangka waktu Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain harus memperhatikan:
  - a. ketentuan yang berlaku;
  - b. ruang lingkup;
  - c. bidang kerja sama;
  - d. pembiayaan; dan
  - e. ketentuan lain mengenai Kerja Sama Desa.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerja Sama Desa.

## BAB VIII FORCE MAJEUR

### Pasal 21

- (1) Para pihak sepakat bahwa tidak dipenuhi kewajiban oleh satu pihak menurut perjanjian ini tidak dianggap sebagai peristiwa cidra janji atas perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan oleh peristiwa keadaan memaksa atau force majeure seperti huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan umum, perang dan bencana alam yang berakibat langsung pada tidak dapat terpenuhinya perjanjian ini.
- (2) Para pihak sepakat tidak akan bertanggungjawab atau dituntut pertanggungjawabannya atas setiap keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi suatu atau beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa atau force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB IX  
BENTUK KERJA SAMA ANTAR-DESA

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa dibentuk Badan Kerja Sama Antar Desa.
- (2) BKAD terdiri atas:
  - a. Pemerintah Desa ;
  - b. Anggota Badan Permusyawarahan Desa ;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
  - d. Lembaga Desa lainnya ; dan
  - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada masing-masing Perbekel.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama Perbekel.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembentukan BKAD di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja Sama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 24

- (1) Perselisihan Kerja Sama Antar-Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerja Sama Antar-Desa lain Kecamatan pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan Kerja Sama Desa lain Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.
- (4) Perselisihan Kerja Sama Antar-Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (6) Perselisihan dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 25

- (1) Bentuk Kerja Sama Desa yang membebani masyarakat dan Desa, harus mendapat Persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam APB Desa.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan Kerja Sama Desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerja Sama Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memfasilitasi kerjasama desa;
  - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI NOMOR :  
( 14,69/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan desa, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan, Desa dapat melakukan kerja sama. Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kerjasama yang dapat dilakukan oleh Desa meliputi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan Pihak Ketiga. Kerja sama desa dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.